

PERMENDIKBUD NO. 14 TAHUN 2018 DARI PERSPEKTIF KEADILAN

1

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Permendikbud No. 14 Tahun 2018) terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menimbulkan berbagai kritik. Banyak pasal di dalam aturan tersebut dinilai justru tidak memberikan keadilan bagi peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan. Tulisan ini menganalisis Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dari perspektif keadilan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan yang merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai di dalam penerapan sistem zonasi PPDB (mempercepat pemerataan di sektor pendidikan), justru dinilai tidak dapat menjamin mutu pendidikan. Keadilan hanya akan terwujud jika mutu pendidikan berbanding lurus dengan kondisi SDM yang mumpuni, fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 perlu dikaji ulang agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Pendahuluan

Penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri telah memicu protes dan kekecewaan dari sebagian orang tua siswa. Menurut data Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pengaduan terkait penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 bahkan telah mencapai angka 268 (Suara Pembaruan, 15 Juli 2018). Banyak yang menilai bahwa aturan Permendikbud No. 14 Tahun 2018

yang menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah justru dinilai tidak adil karena nilai UN yang tinggi sebagai hasil dari kesungguhan peserta didik dalam belajar seakan-akan dianggap sia-sia karena dikalahkan oleh jarak antara rumah dan sekolah ataupun status sosial ekonomi. Aturan pasal yang mengatur mengenai pembatasan jumlah peserta didik dari luar zona yang hanya 5%



dirasa merugikan peserta didik yang ingin mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan yang ada di dekat tempat tinggalnya.

Penerapan sistem zonasi PPDB sebenarnya telah diterapkan pada tahun 2017. Beleid tersebut mengganti sistem lama, yakni sistem penerimaan siswa baru (PSB), di mana calon peserta didik diterima berdasarkan NEM. Setiap daerah menerapkan kebijakan masing-masing. Sistem seleksinya pun masih bersifat sederhana, karena selain berdasarkan NEM juga hasil tes calon peserta didik. Meskipun telah diberlakukan tahun lalu, namun penerapan zonasi secara menyeluruh baru dilaksanakan tahun ini melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan dalam masyarakat, karena iklim belajar di sekolah favorit telah menjadi semacam *prestige* di Indonesia, misalnya untuk sekolah menengah tingkat atas, bersekolah di sekolah favorit dianggap dapat membuka peluang lebih besar untuk dapat diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN yang mempertimbangkan nilai rapor, rangking siswa, dan juga reputasi sekolah (Kompas, 13 Juli 2018). Ketidakadilan di dalam aturan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 penting untuk dicermati mengingat setiap warga negara pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, melihat banyaknya ketidakadilan yang timbul dari penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018, maka tulisan ini akan mengkaji Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dari perspektif keadilan.

Kelemahan Permendikbud No. 14 Tahun 2018

Permendikbud No. 14 Tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya yakni Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Penggantian ini didasarkan pada pertimbangan untuk merevitalisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal agar berlangsung secara lebih objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan. Permendikbud ini pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari peraturan sebelumnya dan memperbaiki beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan PPDB, mulai dari persyaratan, seleksi, dan juga sistem zonasi. Namun meskipun telah diatur secara rinci, penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 masih menimbulkan permasalahan.

Pertama, terkait tata cara PPDB. Pasal 19 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 menyatakan, “Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% dengan bukti surat keterangan tidak mampu (SKTM)”. Ketentuan tersebut kemudian menyebabkan banyak orang beramai-ramai mengaku miskin. Di Jateng misalnya, pengguna SKTM untuk masuk SMA dan SMK Negeri melalui jalur prioritas mencapai 148.892, namun sebanyak 78.065 dicoret dari daftar karena terbukti hasil manipulasi (Media Indonesia, 11 Juli 2018). Ramainya orang yang berlomba-lomba mengaku “miskin” menjadi hal yang cukup memprihatinkan. Selain melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (3) Permendikbud No. 14 Tahun

2018, juga berpotensi melanggar Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP terkait pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Kedua, terkait zonasi berdasarkan alamat kartu keluarga (KK). Pasal 16 ayat (2) Permendikbud No. 14 Tahun 2018 menyatakan, “Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB”.

Ketiga, terkait radius terdekat. Pasal 12 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa urutan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah disesuaikan dengan ketentuan zonasi. Lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) Permendikbud No. 14 Tahun 2018 menyatakan “Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”. Ketentuan pasal ini perlu dicermati mengingat dalam penentuan zona, setiap daerah menerapkan kebijakan masing-masing, misalnya ada daerah yang menggunakan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah, namun ada juga yang berdasarkan pada kewilayahannya.

Penegasan penerapan zonasi dinilai dapat membatasi hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta Pasal 31 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan pada dasarnya merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai di dalam penerapan sistem zonasi PPDB untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, namun sayangnya kata “pemerataan” sendiri justru tidak tergambar di dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Akan tetapi definisi berkeadilan sendiri justru masih belum jelas di dalam aturan ini.

Di dalam teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh Hart, definisi keadilan diartikan di mana individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya (Salim dkk, 2014: 30). Lebih lanjut John Rawls menyatakan bahwa dalam menegakkan keadilan harus memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: a) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; b) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang (Salim dkk, 2014: 31).

Mengacu pada penjabaran teori hukum tersebut maka prinsip keadilan yang tertuang di dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2008 dinilai belum sesuai dikarenakan adanya pengaturan sistem zonasi. Sistem ini dinilai justru membatasi hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan khususnya bagi peserta didik berprestasi yang

ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah unggulan karena kesempatannya sangat kecil untuk dapat diterima dengan kuota yang hanya sebesar 5%. Padahal setiap orang berhak mendapatkan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan diterapkannya sistem zonasi, pemerintah justru mulai mengkotak-kotakan pendidikan nasional. Pemerataan tidak cukup hanya membatasi kuota atau penerapan sistem zonasi, akan tetapi lebih kepada pemerataan di semua zona dalam berbagai komponen.

Keadilan terkait dengan jaminan bagi calon peserta didik untuk mendapatkan penyeteraan pelayanan pendidikan baik yang berada di desa maupun di kota. Keadilan juga terkait dengan penyeteraan sarana dan prasarana sekolah seperti jenis buku dan jumlah buku perpustakaan. Oleh karena itu, keadilan baru akan tercapai, apabila:

Pertama, penerapan sistem zonasi akan berjalan lebih efektif apabila diikuti dengan pemerataan. Pemerataan yang dimaksud Penulis di sini adalah pemerataan antara jumlah sekolah negeri di setiap wilayah atau daerah disesuaikan dengan keseimbangan jumlah penduduk. Hal ini sangat penting untuk dicermati karena penerapan sistem zonasi sangat rentan untuk memicu timbulnya *blank spot* (titik kosong) di wilayah tertentu. Dengan adanya *blank spot* maka dikhawatirkan akan banyak peserta didik yang tidak dapat

mendaftar ke sekolah negeri manapun. Jika dibiarkan tentu akan menambah persoalan yang cukup serius di mana akan banyak siswa yang putus sekolah lantaran ketidakmampuan orangtua murid untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta.

Kedua, merevisi Pasal 19 ayat (1) s.d. (3) supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam alih jenjang baik dari SMP ke SMAN/SMKN dalam bentuk PDDB jalur SKTM. Perlu ada penegasan terkait batasan maksimal dalam SKTM mengingat Pasal 19 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 hanya menyatakan sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20%. Tidak adanya ketentuan mengenai batasan maksimal menyebabkan banyak orang kemudian ramai-ramai mengaku miskin dengan cara memanipulasi surat keterangan tersebut. Selain itu, sistem pendidikan semestinya diberlakukan *fair* (adil), berdasarkan hasil nilai pendidikan di sekolah karena menyangkut kualitas berpikir seseorang, bukan semata-mata berdasarkan SKTM.

Ketiga, perlu ada pemetaan mutu sekolah. Sebagaimana diketahui, penerapan sistem zonasi mengakibatkan peserta didik yang berprestasi kemungkinan besar tidak dapat masuk ke sekolah unggulan. Otomatis dengan aturan tersebut mengakibatkan peserta didik akan bersekolah sesuai dengan radius terdekat. Hal ini akan menjadi masalah apabila sekolah tersebut ternyata bukan merupakan sekolah yang berkualitas.

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu ada pemetaan mutu sekolah. Pemetaan sekolah-sekolah

potensi perlu segera dilakukan untuk dipersiapkan menjadi sekolah yang berkualitas. Pemetaan mutu sekolah kiranya juga disertai dengan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas guru. Sistem zonasi yang menafikkan adanya nilai UN secara tidak langsung akan berdampak pada siswa. Jika tidak segera diantisipasi hal ini dikawatirkan akan menurunkan semangat belajar siswa.

Keempat, keadilan juga akan tercapai apabila ada koordinasi dan sosialisasi secara menyeluruh. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 sebenarnya patut diapresiasi, akan tetapi sayang tidak disertai dengan koordinasi dan sosialisasi secara intensif, baik oleh Kemendikbud, Pemda, Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, Dinas Sosial, Disdukcapil, maupun para orang tua siswa calon peserta didik. Seperti yang diketahui bahwa Permendikbud No. 14 Tahun 2018 diterbitkan pada bulan Mei 2018 dan langsung diterapkan pada bulan berikutnya. Padahal jika dicermati, aturan di kementerian dalam negeri membutuhkan waktu setidaknya 1 (satu) tahun baik dalam hal persiapan maupun sosialisasi.

Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 terkesan terburu-buru sehingga daerah belum ada yang memiliki aturan pelaksanaannya. Hal inilah yang kemudian secara tidak langsung memicu banyak permasalahan di daerah. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPR RI melalui Komisi X perlu memberikan dukungan penuh dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penerapan aturan Permendikbud No. 14 Tahun 2018.


Penutup

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 sebenarnya patut diapresiasi, karena bertujuan menghilangkan sekolah favorit dan non-favorit dengan melakukan pemerataan sebaran anak-anak pintar di seluruh sekolah dengan memberi kesempatan sama kepada siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas. Namun sayangnya prinsip berkeadilan yang tertuang di dalam aturan tersebut justru tidak diikuti dengan kondisi atau realita di lapangan. Masih banyak ketidakadilan yang muncul dari penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018, mulai dari pungutan liar/jual beli kursi sekolah, penerapan sistem zonasi, timbulnya *blank spot*, dan sebagainya.

Prinsip keadilan yang menjadi spirit dari Permendikbud No. 14 Tahun 2018 baru akan terwujud apabila mutu pendidikan berbanding lurus dengan kondisi SDM yang mumpuni, fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 perlu dikaji ulang supaya tidak merugikan peserta didik. Kemendikbud perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan aturan ini dan meminta masukan dari berbagai daerah khususnya untuk merevisi kebijakan di bidang pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Komisi X DPR RI juga harus memaksimalkan fungsi pengawasan serta mengusulkan perbaikan terhadap Permendikbud No. 14 Tahun 2018 supaya tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Referensi

- Erlin Driana, "Menimbang Sistem Zonasi", *Kompas*, 13 Juli 2018, hal. 6.
- "Kemendikbud Tegaskan PPDB Berbasis Zonasi Tidak Akan Dihentikan", <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/07/20/kemendikbud-tegaskan-ppdb-berbasis-zonasi-tak-akan-dihentikan-427611>, diakses 21 Juli 2018.
- "Penerimaan Peserta Didik Baru: Blank Spot Muncul Dalam Sistem Zonasi Siswa", *Suara Pembaruan*, 15 Juli 2018, hal. 22.
- "Ramai-ramai Mengaku Miskin", *Media Indonesia*, 11 Juli 2018, hal. 1.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- "Tidak Adil, Wali Murid di Solo Protes Penggunaan SKTM Dalam PPDB", <http://jateng.news/berita/detail/1530798842/666479/tak-adil-wali-murid-di-solo-protos-penggunaan-sktm-dalam-ppdb/85359874457>, diakses 21 Juli 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Trias Palupi Kurnianingrum
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Hukum Perdata pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta" (2015), "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak" (2015), dan "Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.